

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Konteks penelitian

Kerusakan lingkungan telah menimbulkan dampak yang merugikan bagi seluruh makhluk hidup di alam semesta ini. Beberapa faktor yang menjadi penyebab rusaknya lingkungan yaitu bencana alam yang tidak dapat kita cegah seperti gempa bumi, tsunami, puting beliung. Selain itu, penyebab kerusakan lingkungan dikarekanakn perilaku manusia seperti *illegal logging*, eksploitasi sumberdaya alam, dan lain – lain.

Permasalahan tentang kerusakan lingkungan seolah – olah tidak berhenti bergerak, hingga tidak bisa diperkirakan dampak apa saja yang akan dihadapi umat manusia. Berbagai dampak negatif semakin terasa oleh manusia, seperti penyakit *Covid – 19* yang saat ini sedang melanda seluruh dunia, selain itu dampak banjir ketika musim hujan serta kekeringan saat kemarau tiba. Kerusakan lingkungan tidak lain karena perilaku dari manusia sebagai penghuni bumi yang kurang memperhatikan keseimbangan dalam memanfaatkan kekayaan bumi. Banyaknya tindakan *illegal logging* yang berdampak tanah longsor juga banjir pada musim penghujan, hal ini seringkali diabaikan oleh pelaku.

Menurut Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran

atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dalam arti lain, maksud dari lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.


Meningkatnya populasi manusia di Indonesia telah menjadi tugas besar bagi pemerintah. Tentunya bagi Kota Bandung sendiri, menurut Badan Pusat Statistik Kota Bandung dalam websitenya bandungkota.bps.go.id pada tahun 2020 mencapai 2.510.103 jiwa (laki – laki dan perempuan). Jumlah penduduk yang terus meningkat menciptakan ketidakseimbangan antara kebutuhan yang harus dipenuhi dengan sumberdaya alam dan lahan yang tersedia, sehingga melahirkan berbagai masalah sosial dan lingkungan. Selain itu, penurunan kualitas udara dan air yang tinggi khususnya di Kota Bandung.

Hasil pengukuran udara IQAir.com kualitas udara Kota Bandung pada September 2021 adalah berada di kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif dengan nilai indeks kualitas udara atau air quality index (AQI) sebesar 127 dengan polutan utama PM2.5 (*Particulate Matter*) yaitu $46 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (mikrogram/meterkubik), sedangkan PM10 yaitu $55 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Akan tetapi Menurut BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika) Nilai Ambang Batas (NAB) adalah Batas konsentrasi polusi udara yang diperbolehkan berada dalam udara ambien PM2.5 adalah $65 \mu\text{g}/\text{m}^3$, tentunya Kota Bandung termasuk dalam kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif. Polutan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa

Indonesia) adalah bahan yang mengakibatkan polusi, dalam arti lain polutan adalah benda yang menyebabkan pencemaran, baik secara langsung ataupun tidak langsung, seperti sampah atau bahan yang terproduksi dari pabrik. Berbeda dengan Indeks Kualitas Air di Kota Bandung, dalam data yang dilansir oleh akun Instagram Open Data Kota Bandung yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), diketahui Indeks Kualitas Air pada tahun 2021 adalah 46,88 Poin, meningkat pesat dari tahun 2016 di angka 38,45 poin. Menarik kesimpulan, tingkat sanitas masyarakat di Kota Bandung membaik. Adapun faktor yang mempengaruhi kualitas air adalah praktik sanitasi yang baik.

Gambar 1.1

Indeks Kualitas Udara dan Air



Indeks Kualitas Udara, September 2021
Dilansir melalui [IQIAir.com](https://www.iqiair.com)

Indeks Kualitas Air, Tahun 2016 – 2021
Dilansir melalui akun Instagram Open Data Kota Bandung

Selain Indeks Kualitas Udara dan Air, hal ini berkaitan dengan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung. Perencanaan RTH merupakan landasan untuk menjaga keserasian antar generasi, sehingga prospek yang akan diperoleh berupa arah, bentuk, fungsi, dan peran RTH pada masing – masing kawasan, secara

menyeluruh, baik dalam kedudukannya sebagai ruang terbuka hijau alam seperti habitat liar alami, kawasan lindung, dan taman nasional, maupun RTH non alami atau binaan, sebagai hasil olah karya perencana tata ruang untuk mengalokasikan RTH nonalami. (Samsudi, 2010, hal. 13). Kota dan Perkotaan adalah pusat permukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batas wilayah administrasi yang diatur dalam suatu peraturan perundangan sehingga dapat memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan. Mengingat perkembangan suatu kota selalu diikuti oleh proses urbanisasi, dengan demikian kota dan perkotaan selalu bersifat dinamis baik struktur, bentuk, dan wajah serta penampilan kota. Perkembangan kota juga merupakan hasil dari penyelesaian konflik perkotaan yang terjadi dan mencerminkan perkembangan peradaban warga kota maupun pengelolanya (Chafid Fandeli, 2004).

Salah satu konflik yang akhir – akhir ini meningkat di wilayah perkotaan adalah masalah lingkungan hidup, sehingga diperlukan pengintegrasian perencanaan lingkungan hidup ke dalam perencanaan tata ruang perkotaan (Budiharjo, 1999). Tata ruang dan lingkungan hidup memaknai arti yang sangat luas karena kota yang baik merupakan kesatuan ruang yang direncanakan berdasarkan kebutuhan komponen penyusunan ruangnya, sehingga dapat menciptakan suasana kenyamanan dan kesehatan bagi warganya. Harus disadari bahwa perkembangan beberapa kawasan yang karena kondisi dan potensi yang dimiliki perlu perencanaan spesifik, baik dalam arah dan bentuk penataan RTH. Dengan demikian perkembangan RTH pada setiap kota perlu didukung oleh arahan, kebijakan, dan keinginan yang kuat untuk dapat direalisasikan. Pada sisi lain

perkembangan pemanfaatan ruang terbangun yang tidak terkendali dengan mengabaikan fungsi dan peran keberadaan ruang terbuka (khususnya RTH), akan berakibat pada semakin turunnya efisiensi penggunaan ruang dan lahan yang ada, dan kualitas kehidupan pada kawasan yang bersangkutan, yang pada akhirnya berbagai kondisi tersebut terakumulasi dan akan memberi dampak pada beberapa kawasan pendukung di sekitarnya, sehingga akan berakibat pada terganggunya kelangsungan kegiatan fungsional maupun aktivitas yang berlangsung didalamnya.

Aspek sosial manusia semakin kekurangan ruang terbuka sebagai tempat berinteraksi. Selain itu, penataan ruang terbuka hijau kota juga merupakan bagian strategi perencanaan kota untuk membatasi pembangunan yang melanggar non ramah lingkungan. Diantara strategi tersebut adalah ruang terbuka hijau sebagai area resapan, reduksi polusi, serta penurunan temperatur udara. Proporsi ruang terbuka hijau Kota Bandung saat ini belum memenuhi standar kebijakan tata ruang UU No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, yaitu 12.25% dari total luas hektar wilayah RTH 2048,97 luas (ha).

Dari segi sosial dan budaya, ruang terbuka hijau juga berfungsi sebagai sarana pertemuan warga dari berbagai etnis yang berbeda. Menyatukan beragam macam etnis dalam suatu wadah/tempat, dimana isu kesatuan dan kebersamaan antar etnis dalam suatu perkotaan saat ini mulai memudar. Ruang terbuka hijau merupakan ruang publik, tempat para warga melakukan kontak sosial, pada lingkungan masyarakat tradisional selalu tersedia dalam berbagai arah.

Gambar 1.2
Potensi Ruang Terbuka Hijau Di Kota Bandung 2020

Ruang Terbuka Hijau <i>Open Space</i>	Proporsi Terhadap Luas Wilayah Kota Bandung	
	Luas (ha)	%
Taman Kota	216,59	1,29%
Kebun Bibit	1,69	0,01%
RTH Pemakaman	148,39	0,89%
Tegangan Tinggi	10,17	0,06%
Sempadan Sungai	23,26	0,14%
Jalur Hijau Jalan	176,91	1,06%
Sepadan Kereta api	6,42	0,04%
Hutan Konservasi	4,12	0,02%
Penangan Lahan Kritis	416,92	2,49%
RTH dari Bag. Aset	86,03	0,51%
Potensi RTH Lainnya	958,47	5,73%
Kota Bandung	2 048,97	12,25%

(sumber: bps.go.id Kota Bandung)

Standarsasi kebijakan RTH adalah 30% yang diantaranya RTH Publik (20% atau kurang lebih 3.400 ha) dan RTH Privat (10% atau kurang lebih 1.700 ha). Pada tahun 2020 menurut Badan Pusat Statistik Kota Bandung, luasan proporsi terhadap luas wilayah kota bandung dalam ruang terbuka hijau seluas 2.048,97 ha dengan total presentase 12,25% yang artinya luasan RTH kurang dari 30%, bila di kalkulasikan luasan ruang terbuka hijau kota bandung kurang dari 2.600 ha dan kurang 17.75%.

WALHI (Wahana Lingkungan Hidup) merekomendasikan perlunya audit Ruang Terbuka Hijau di kawasan – kawasan komersil. Adapun rekomendasi lain, Pemerintah Kota Bandung diminta melakukan terobosan berani di bidang pengadaan RTH dengan cara membeli lahan guna mencegah terjadinya fenomena alih fungsi lahan. Kewajiban sektor privat (swasta) perlu menyediakan RTH 10% apabila pemilik merencanakan usaha. Fakta uakurat pemenuhan 10% ini tidak

dilaksanakan oleh pemilik usaha, permasalahan tersebut memunculkan praduga bahwa pemilik usaha tidak mematuhi peraturan. Untuk merealisasikan RTH adalah penghijauan atau tanaman yang bebas dari bangunan, tembok, semen. Sebab salah satu fungsi RTH adalah untuk menyerap air, apabila tanaman terhalang benda yang dimaksud maka RTH dianggap tidak berfungsi.

Menurut RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Bandung Tahun 2011 – 2023, Kota Bandung di masa mendatang diarahkan menjadi *green city*, dimana unsur taman atau RTH akan tersedia secara proporsional. Saat ini penyediaan RTH perkotaan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga dari kontribusi berbagai *stakeholders* dan peran lainnya dengan manajemen yang kompleks. Menurut Nururrohmah dan Suhirman (2016) menjelaskan bahwa kolaborasi merupakan kunci utama bagi penyediaan kebutuhan masyarakat sehingga memudahkan pemerintah dalam merealisasikan program kerjanya. Pemerintah memiliki peran yang penting walaupun sebenarnya mereka bukan satu – satunya aktor yang berperan dalam penyediaan ruang terbuka hijau perkotaan. Peran masyarakat juga sangat dibutuhkan karena sebagian besar proyek tersebut berorientasi non-profit. Indikator utama yang secara signifikan mempengaruhi kinerja ruang hijau perkotaan adalah kekuatan pemerintah, kondisi masyarakat, pelaksanaan dan peraturan. (Rudiarto, 2018, hal. 11)

Komposisi atau struktur merupakan hal yang paling mempengaruhi komponen pemerintahan secara keseluruhan baik langsung maupun tidak langsung. Kuncinya terdapat pada tiga unsur yaitu kekuatan, kekuasaan dan hubungan dengan *stakeholders*. Pemangku kebijakan merupakan individu/kelompok/institusi yang

memiliki kepentingan dalam pengelolaan sumberdaya alam, terpengaruh oleh kegiatan proyek dan akan merasakan kemanfaatan atau kehilangan terhadap suatu kondisi yang berubah maupun sama. Masing – masing peran dapat bersifat sementara, berubah – ubah bukan saling tumpang tindih. Sarana pemerintah dapat berwujud formal maupun informal. Secara formal sarana pemerintahan dapat berupa aturan maupun rencana penyediaan yang bersifat mengikat seluruh unturnya, sedangkan aspirasi, nilai – nilai sosial, adat budaya merupakan bagian dari alat pengaturan informal diruang publik. tugas pemerintah dalam tata kelolanya diterapkan melalui kegiatan koordinasi, perwujudan tempat (*place shaping*) dan pengelolaan anggaran. (Wai, 2018, hal. 37)

Mengingat cakupan pekerjaan dan skala pencapaian, sasaran ini tidak mungkin dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah, maka diperlukan jejaring kebijakan, semua pihak dan semua pelaku antara pemerintah daerah, masyarakat, pemangku kepentingan dan elemen lainnya agar sasaran tersebut dapat tercapai. Kebutuhan jejaring kebijakan meningkatkan seiring dengan perubahan paradigma *Administrasi Publik Dari Old Public Administration, New Public Service*, hingga *Good Governance*. Pergeseran paradigma administrasi publik memaksa pemerintah pusat maupun daerah dalam mengikutsertakan stakeholder yang terdiri dari masyarakat dan swasta dalam proses kebijakan publik sejak tahap formulasi, implementasi dan evaluasi. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan berjudul **“Jejaring Kebijakan Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Bandung”**

1.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif ini adalah mengetahui Jejaring Kebijakan Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Bandung. Hal ini dilandasi permasalahan indeks kualitas udara dan air yang tidak berkesinambungan dan kurangnya ketegasan pemerintah dalam penindakan pentingnya ruang terbuka hijau. Untuk mengatasi hal tersebut, peneliti mendalami permasalahan dalam fokus penelitian kepada masing – masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang bertugas dalam penanganan Ruang Terbuka Hijau dengan beberapa *stakeholder*. Hal ini perlu diamati juga secara detail terutama masyarakat dan komunitas untuk mengetahui peran pemangku kebijakan dalam penanganan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Bandung.

1.3. Rumusan Masalah

Bagaimana Pengelolaan Jejaring Kebijakan Yang Dilakukan Oleh Masing – Masing SKPD Terhadap *Stakeholder* Dalam Mengelola Ruang Terbuka Hijau Di Kota Bandung?

1.4. Tujuan Penelitian

Untuk Mengetahui Jejaring Kebijakan Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Bandung

1.5. Kegunaan Penelitian

Dengan demikian penelitian ini tentunya untuk memberikan manfaat bagi penulis dan pihak lain yang memerlukan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan teoritis untuk menambah wawasan keilmuan bidang sosial dan politik secara umum khususnya mengenai Jejaring Kebijakan pada Administrasi Publik. serta didalamnya mempunyai manfaat teoritis dalam menambah wawasan yang berkaitan dengan pola hubungan antar *stakeholder*

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti akan mendapatkan pengetahuan baru dan mampu untuk memahami pengikutsertaan *stakeholder* dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Bandung. Peneliti juga berharap agar dapat memahami keadaan, proses – proses dan dinamika dalam proses Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Bandung khususnya pada kurangnya ketegasan pemerintah dalam menindak pelanggaran alih fungsi lahan.